



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman
di xxxxx x, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxx,
KecamatanBanggai Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx
xxxxx, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Bgi,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon untuk dapat diceraikan
dari Tergugat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki hubungan satu sama lain dan rukun kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin berdamai dan Penggugat mencabut gugatannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah ;

1. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
2. Tergugat mempunyai sikap tempramental;
3. Saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka gugatan Penggugat tidak diperlukan lagi pemeriksaan lebih lanjut, pencabutan perkara adalah hak Penggugat apalagi Tergugat setuju dengan hak tersebut, meskipun berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 2 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Bgi